

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pergeseran paradigma pemberantasan Narkoba, sudah seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, karena ternyata dengan menghukum tinggi pelaku penyalahgunaan Narkotika tidaklah cukup, oleh karena itu pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* bisa dijadikan salah satu solusi dalam mengoptimalkan pemberantasan narkotika, dimana pelaku tidak cuma mendapatkan pembalasan berupa hukuman, tapi juga bisa di lumpuhkan dari sisi ekonominya dengan menyita uang dan aset miliknya sehingga mereka tidak bisa menjalankan bisnis narkotikanya dan negara mempunyai dana untuk menunjang langkah-langkah pemberantasan narkotika..
2. Diperlukan piranti tambahan untuk mendukung penerapan *follow the money* dan *follow the asset* baik itu dalam bentuk Undang-Undang maupun peraturan yang lebih teknis.

#### **B. Saran**

1. Untuk mengoptimalkan penerapan tindak pidana narkotika menggunakan pendekatan *follow the money* dan *follow the asset*, Pemerintah perlu segera mengesahkan RUU Perampasan aset.
2. Perlu koordinasi dan sinergi yang optimal antara aparat penegak hukum dengan Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kalau perlu dibuat Nota Kesepahaman bersama, dan juga perlu adanya pendidikan dan latihan bersama terkait pencucian uang hasil tindak pidana narkotika..

3. Perlu dibuat aturan diinternal masing-masing Instansi agar aparat penegak hukum serius dalam menerapkan *follow the money* dan *follow the asset* dalam penanganan tindak pidana narkoba, misalnya di lingkungan BNN mungkin dalam bentuk Peraturan Kepala BNN, di Kepolisian RI dalam bentuk Peraturan Kapolri (PERKAP), di Kejaksaan RI dalam bentuk Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA), di Mahkamah Agung dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).